



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep. 120 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;

- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dan pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Kabupaten Kerinci;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Kabupaten Kerinci;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten Kerinci;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Kerinci, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KEEMPAT : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 22 Mei

2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
591.1/Kep. 120 /2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
KERINCI
- III. ANGGOTA : 1. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
4. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI.
5. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI.
6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
& DAMKAR KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
8. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI
9. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI.
11. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KERINCI.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF